



PUTUSAN

Nomor XX/PDT/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xx tanggal xx Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao diucapkan pada tanggal xx Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal xx Januari 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal xx Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal xx Januari 2024;

Hal.1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT KPG



Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi

Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal x Pebruari 2024, dan terhadap memori banding tersebut, oleh Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan - alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa menurut Pemohon Banding, Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN.Rno, tanggal xx Januari 2024 tersebut adalah telah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan terjadinya keputusan yang tidak berdasarkan fakta, tidak benar sehingga sangat merugikan Pemanding, maka dari itu Pemanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN.Rno, tanggal xx Januari 2024 tersebut diatas.

Adapun Alasan - alasan / keberatan - keberatan yang diajukan Pemanding dalam Memori Banding ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tidak relevan dengan bukti-bukti terutamanya keterangan saksi-saksi dalam persidangan dengan alasan bahwa saksi-saksi menerangkan antara Pemanding dan Terbanding sudah sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemanding sering pergi dari rumah dan kemudian tidak lagi hidup bersama (pisah ranjang) lebih dari dua tahun;
2. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak serumah (pisah ranjang) dari tahun 2021 dan antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak saling komunikasi

Hal.2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT KPG



antara satu dengan yang lain dikarenakan sikap buruk dari terbanding dan adanya masalah dalam rumah tangga, sehingga nampak rasa cinta Pemanding dengan Terbanding telah sirna. Hal ini menandakan bahwa antara Pemanding dan Terbanding tidak mungkin tidak ada masalah, karena kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak harmonis, apalagi antara Pemanding dan Terbanding tidak lagi mau didamaikan oleh keluarga untuk melanjutkan rumah tangganya, sehingga dalil gugatan Pemanding telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

3. Bahwa dengan demikian bila mengacu pada Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, "bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa penyebab cecok atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak, yang mana ini dilihat dari kemauan kedua belah pihak, bilamana salah satu pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai, bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani". Hal mana relevan dengan fakta sidang bahwa Pemanding dan terbanding tidak dapat didamaikan agar dapat melanjutkan perkawinan keduanya dan menyatakan tidak ingin melanjutkan perkawinan tersebut, hal mana menandakan bahwa Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak mungkin tercapai lagi disebabkan adanya masalah yang membuat Pemanding tidak cinta lagi sehingga membuat kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri;
4. Bahwa sesuai fakta sidang, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena beberapa kali Pemanding pergi dari rumah, pemanding menceritakan ada masalah dalam rumah tangganya dan kemudian beberapa kali diadakan pertemuan keluarga

Hal.3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT KPG



kedua belah pihak namun hasilnya tetap sama dan kemudian berujung

pada adanya pernyataan tidak mau lagi melanjutkan perkawinan, menandakan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena perkawinan idealnya adalah rasa cinta kedua belah pihak yaitu suami dan istri, bila salah satu sudah tidak cinta lagi dengan

pasangannya maka mempertahankan rumah tangga yang demikian, akan menyakiti mereka (suami dan istri) sendiri dan berdampak negatif bagi keduanya (suami dan istri). Terlebih lagi menurut keterangan saksi-saksi antara Pembanding dan Terbanding sudah tinggal terpisah

dimana Pembanding berada di Kupang dan akhirnya ke Rote namun tidak lagi tinggal serumah, sedangkan Terbanding berada dirumahnya di Pantai Baru, yang mana hal tersebut berlangsung lebih dari 2 tahun, serta antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Pembanding hingga memori banding ini diajukan, tetap ingin berpisah/bercerai dengan Terbanding, Pembanding bertekad akan terus menempuh upaya hukum lainnya hingga tingkat yang tertinggi, karena Pembanding sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, bilamana rumah tangga ini diteruskan tentunya akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding), sebab perkawinan harus dilandasi rasa cinta kedua belah pihak, tidak bisa hanya sepihak saja yang mencintai;

5. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* yang dijadikan dasar *judex factie* menolak gugatan Pembanding telah jelas-jelas bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya tidak perlu melihat siapa penyebab cecok atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak, sehingga pertimbangan hukum *judex factie* tersebut haruslah dikesampingkan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Banding/Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

Hal.4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN.Rno, tanggal xx Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Apabila dipandang Perlu, memerintahkan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk membuka kembali sidang pemeriksaan Perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen protestan pada tanggal 6 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 94/AK/NM.U/RN/2013 tanggal 26 November 2013, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat :

- Anak pertama, laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 20 Juni 2012;
- Anak ke dua, perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 10 Desember 2015;
- Anak ke tiga, laki-laki yang lahir di Ba'a pada tanggal 05 Juli 2021;

Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan BERSAMA (Penggugat dan Tergugat).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum terbanding/tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan

Hal.5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT KPG



kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat - surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal xx Januari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta persidangan dalam perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Rno yang diperoleh dari keterangan saksi 1, saksi 2 ternyata dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang dimulai sejak tahun 2014 yang menyebabkan Pembanding semula Penggugat pergi meninggalkan Terbanding semula Tergugat;

Bahwa kemudian Terbanding semula Tergugat berusaha mencari Pembanding semula Penggugat yang ternyata berada dirumah orang tuanya di Kupang dan mengajaknya kembali kerumah mereka di Rote namun setelah beberapa lama kemudian pada tahun 2021 terjadi lagi perselisihan menyebabkan Pembanding semula Penggugat pergi lagi ke pulau Semau kemudian Terbanding semula Tergugat berusaha lagi mencari dan membawa pulang Pembanding semula Penggugat namun beberapa lama kemudian Pembanding semula Penggugat pergi tanpa ketahuan Terbanding semula Tergugat sehingga Terbanding semula Tergugat melaporkan hilangnya Pembanding semula Penggugat dari rumah, kepada Polisi;

Menimbang, bahwa atas kejadian percekocokan dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut, keluarga besar kedua belah pihak turun tangan untuk menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali rukun namun sia - sia karena Pembanding semula Penggugat tetap tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa dengan terjadinya peristiwa percekocokan dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sudah terjadi sedemikian rupa dan dapat dipandang sebagai bentuk pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus, yang dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, hal mana

Hal.6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan bahwa pihak Pembanding semula Penggugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Terbanding semula Tergugat sehingga jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka akan menjadi sia - sia karena apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak akan tercapai atau tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut maka tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali mengakhiri perkawinan kedua belah pihak dengan perceraian, dengan demikian alasan banding Pembanding semula Penggugat yang menolak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menginginkan perceraian dengan Terbanding semula Tergugat karena percekocokan, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat menuntut untuk ditetapkan agar Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat mendapat hak asuh bersama terhadap ketiga anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat mengabulkannya dengan pertimbangan bahwa walaupun perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian akan tetapi kedua belah pihak selaku

orang tua terhadap anak - anak tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara, memberi kasih sayang dan mendidik anak - anak mereka hingga menjadi dewasa dan dapat menentukan nasibnya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xx / Pdt.G / 2023 / PN Rno tanggal xx Januari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, R.Bg Stb Nomor 227/1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal xx Januari 2024, Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Rno, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 6 Nopember 2013 sesuai Akta Perkawinan Nomor 94/AK/NM.U/RN/2013 tanggal 26 Nopember 2013 putus karena perceraian;
3. Menetapkan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat selaku orang tua dari anak pertama, laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Juni 2012, anak ke dua, perempuan yang lahir pada tanggal 10 Desember 2015, dan anak ke tiga, laki-laki yang lahir di Ba'a pada tanggal 5 Juli 2021 untuk secara bersama-sama mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayang kepada anak - anak mereka hingga menjadi dewasa dan dapat menentukan nasibnya sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 yang terdiri dari DANIEL PRATU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, OJO SUMARNA, S.H., M.H. dan DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum masing - masing sebagai

Hal.8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh KIA VIKTORIANUS sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

OJO SUMARNA, S.H.,M.H.

DANIEL PRATU, S.H.,M.H.

ttd

DEWA KETUT KARTANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

KIA VIKTORIANUS

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	: <u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
	=====

UNTUK TURUNAN RESMI.

Pt. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SEGA HENDRICUS, SH.

Hal.9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mahkamah Agung Republik Indonesia